

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintahan dan pembangunan nasional (Rachdianti et al., 2016). Pembangunan nasional tersebut meliputi penyediaan fasilitas kesehatan, pendidikan, infrastruktur, dan pelayanan publik lainnya yang bersifat umum. Penerimaan ini merupakan upaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat (Agustina, 2020).

Indonesia merupakan negara yang terdiri dari usaha atau bisnis yang dilakukan oleh individu atau kelompok badan usaha kecil maupun rumah tangga dalam jumlah paling besar (UMKM). UMKM dianggap memiliki peran mengentaskan masyarakat dari kemiskinan dengan menyerap tenaga kerja dalam jumlah yang besar sehingga mendorong pembangunan dan pertumbuhan ekonomi baik itu negara maju dan berkembang. UMKM merupakan salah satu penggerak ekonomi utama Indonesia, 61,7% dari PDB Indonesia disumbangkan oleh UMKM, yang sebagian besar 37,7% di dominasi oleh usaha mikro. Dengan adanya usaha kecil, menengah dan mikro diharapkan dapat meningkatkan pendapatan dan memberikan kesempatan kerja bagi masyarakat (Andreansyah & Kunci, 2022).

Kewajiban wajib pajak sebagai penerima penghasilan diharapkan dapat dipenuhi oleh wajib pajak yang terdaftar di KPP Pratama Cibitung. Jumlah target dan realisasi penerimaan pajak di KPP Pratama Cibitung tahun 2020-2021 dapat dilihat pada data Tabel 1.1

Tabel 1.1 Jumlah Target dan Realisasi Penerimaan Pajak di KPP Pratama Cibitung Tahun 2020-2021 (dalam Rupiah)

Tahun	Target	Realisasi	%Capai
2020	1.765.924.950.000	2.089.567.914.309	118%
2021	1.322.363.115.000	1.198.239.983.490	90.61%

Sumber: KPPPratama Cibitung,2022

Berdasarkan Tabel 1.1 Pada tahun 2020 menunjukkan bahwa penerimaan pajak yang telah ditargetkan pemerintah sudah melebihi target, sedangkan di tahun 2021 target penerimaan pajak diturunkan menjadi Rp 1.322.363.115.000 namun realisasi penerimaan pajaknya justru tidak mencapai target yakni sebesar 90.61%. Padahal jumlah wajib pajakterdaftar wajib SPT meningkat setiap tahunnya, penurunan penerimaan pajak terjadi di tahun 2021 pada KPP Pratama Cibitung dikarenakan masih rendahnya kepatuhan wajib pajak dalam melakukan kewajiban perpajakannya. Tabel 1.2 menunjukkan data rasio kepatuhan wajib pajak UMKM dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan di KPP Pratama Cibitung 2020-2021

Tabel 1.2 Rasio Kepatuhan Penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak UMKM di KPP Pratama Cibitung Tahun 2020-2021

Tahun	Wajib Pajak UMKM Terdaftar Wajib SPT	Realisasi Penyampaian SPT	Rasio Kepatuhan WP UMKM
2020	11.654	1.746	14,98%
2021	12.617	1.725	13,67%

Sumber: KPP Pratama Cibitung,2022

Tabel 1.2 menunjukkan bahwa jumlah wajib pajak UMKM yang terdaftar wajib SPT, realisasi penyampaian SPT, serta rasio kepatuhan wajib pajak UMKM di KPP Pratama Cibitung mengalami penurunan di tahun 2021. Rasio kepatuhan wajib pajak UMKM cukup rendah yakni hanya sebesar 13,67% yang berarti jumlah wajib pajak yang tidak menyampaikan SPT yaitu sebanyak 10.892 wajib pajak. Data ini membuktikan bahwa masih banyak wajib pajak yang tidak patuh dalam membayar pajaknya, hal ini dikarenakan kurangnya rasa tanggung jawab serta kesadaran wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban pajaknya. Pembayaran pajak tidak sederhana dan mudah, itu adalah tindakan yang penuh emosional (Hendri & Boru Hotang, 2019).

Kepatuhan wajib pajak adalah situasi dimana seorang wajib pajak diharuskan patuh dalam memenuhi kewajiban pajaknya atas undang-undang pajak yang berlaku. Kepatuhan wajib pajak dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya yaitu kesadaran untuk memenuhi kewajiban pajaknya, kepercayaan pada pemerintah, serta sanksi yang berlaku dalam perpajakannya.

Kesadaran wajib pajak ialah keadaan dimana wajib pajak memahami pajaknya dan bersedia memenuhi kewajiban perpajakannya tanpa pengaruh orang lain. Kesadaran adalah motivasi seseorang untuk memahami diri mereka sendiri dan hubungan bagaimana mereka menghadapi kenyataan. Kesadaran tidak bisa diukur dengan perhitungan matematis. Mencapai kesadaran dan minat sukarela wajib pajak bukanlah hal yang mudah. Penelitian yang dilakukan oleh (Hapsari & Ramayanti, 2022) menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Sementara itu (Inayati & Fitria, 2018) menemukan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini disebabkan karena kesadaran merupakan faktor internal yang tumbuh dari dalam individu. Sikap atau tindakan wajib pajak tergantung

pada perilaku masing-masing individu (Inayati & Fitria, 2018).

Kepercayaan pada pemerintah berperan penting dalam membentuk kepatuhan pajak. Kepatuhan pajak dapat diukur dengan kepercayaan yang dimiliki wajib pajak dalam mengendalikan pajak pemerintahnya. Kepercayaan kepada pemerintah dan hukum merupakan ukuran dari apa yang diharapkan wajib pajak dari pemerintahan dan sistem hukum saat ini, yang didasarkan pada nilai dan norma yang ada (Wilestari & Ramadhani, 2020). Kepercayaan pada pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM (Tampubolon et al., 2022). Namun, (Wijayanti & Sasongko, n.d.) menemukan bahwa tingkat kepercayaan pada pemerintah tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, hal ini menjelaskan bahwa adanya wajib pajak yang belum percaya terhadap aparat pemerintah maupun sistem hukum yang berjalan.

Sanksi pajak merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi tingkat kepatuhan pajak. Pelanggar pajak dikenakan sanksi perpajakan agar wajib pajak tidak meremehkan undang-undang perpajakan yang berlaku. Dengan demikian penelitian ini menggunakan variabel sanksi sebagai variabel moderasi karena sanksi pajak cenderung dapat memperkuat adanya kesadaran dan tingkat kepercayaan wajib pajak pada pemerintah membantu meningkatkan kepatuhan wajib pajak untuk mengurangi antisipasi sanksi yang meningkat. Penelitian yang dilakukan oleh (Ghassani, 2019) menemukan bahwa sanksi pajak berpengaruh signifikan pada kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Sementara itu (Setiani et al., 2021) menemukan bahwa sanksi pajak tidak mampu memperkuat keberpengaruh kesadaran wajib pajak dalam menjelaskan keberadaan kepatuhan wajib pajak.

Dengan adanya perbedaan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya menjadi motivasi bagi penulis untuk memahami

dan meneliti kembali permasalahan serupa. Penelitian ini mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh (Sari, 2020). Perbedaan penelitian ini dengan peneliti sebelumnya yaitu pada objek penelitiannya. Penelitian ini menggunakan pelaku UMKM Kabupaten Bekasi yang terdaftar di KPP Pratama Cibitung sebagai objek penelitian. Pada penelitian ini, penulis mengubah variabel independen yaitu sanksi pajak sebagai variabel *moderating*, dengan tujuan ingin memperkuat hasil penelitian sebelumnya. Penelitian ini dilakukan karena meningkatnya jumlah UMKM namun realisasi penerimaan justru tidak mencapai target. Hal ini dikarenakan masih rendahnya kepatuhan wajib pajak dalam melakukan kewajiban perpajakannya. Berdasarkan uraian tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Kesadaran, Kepercayaan pada Pemerintah terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak UMKM dengan Sanksi Pajak sebagai Variabel Moderating”**

1.2 Rumusan Masalah

1. Apakah Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM?
2. Apakah Kepercayaan pada Pemerintah berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM?
3. Apakah Sanksi Pajak memoderasi pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM?
4. Apakah Sanksi Pajak memoderasi pengaruh Kepercayaan pada Pemerintah terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk menguji pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM
2. Untuk menguji pengaruh Kepercayaan pada Pemerintah terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

3. Untuk menguji Sanksi Pajak memperkuat atau memperlemah pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM
4. Untuk menguji Sanksi Pajak memperkuat atau memperlemah pengaruh Kepercayaan pada Pemerintah terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Harapan adanya penelitian ini yaitu dapat menambah pengetahuan mengenai Pengaruh Kesadaran, Kepercayaan pada Pemerintah, Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM dengan Sanksi sebagai Variabel Moderating.

2. Manfaat Akademis

Harapan adanya penelitian ini yaitu dapat memberikan manfaat untuk menambah wawasan dan referensi bagi peneliti lainnya dalam bidang perpajakan di masa yang akan datang.